BAB III
HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI KASUS PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL KOSMETIK ILEGAL YANG BERBAHAYA

A. Kronologi Kasus Produksi dan Penjualan Kosmetik Ilegal yang Berbahaya

1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 639/Pid.B/2014/PN.Bdg.

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan terdakwa Afrizal A. Bin Ajis berumur 36 (tiga puluh enam) tahun adalah seorang wiraswasta dibidang kosmetik. Afrizal telah menjual kosmetik ilegal/tidak memiliki izin edar yang berbahaya sejak tahun 2008.

Kosmetik yang diperjualbelikan oleh Afrizal berupa *cream* pemutih wajah seperti Dr. Super *Quality,* Dokter spesial pemutih, Super Dr.Quality, dan *original Dr. UV whitening shop*. Selain itu, Afrizal juga menjual produk kosmetik yang dibuat sendiri dengan menggunakan merek produk kosmetik yang sudah dikenal seperti Pond’s dan Citra.

Afrizal memperoleh kosmetik ilegal yang berbahaya tersebut dari Pasar Asemka di Jakarta. Pada saat berbelanja kosmetik Afrizal seringkali berpindah-pindah tempat dari satu toko ke toko lainnya. Hal ini dikarenakan Afrizal mencari tempat yang menyediakan bahan kosmetik paling murah dengan maksud agar ia mendapat keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualan kosmetik tersebut. Selanjutnya, setelah Afrizal memasok kosmetik yang telah di dapat dari Jakarta, dia kembali ke daerah tempat tinggalnya yang kemudian akan dijual ke daerah Cikampek. Dalam menjual kosmetik, Afrizal melakukan beberapa cara. Pertama, ia menggunakan jasa *sales* yang bernama Asrul dan David. Mereka akan menjual kosmetik milik Afrizal di daerah-daerah sekitar Cikampek. Kedua, untuk sebagian kosmetik lagi dijual di toko yang bernama Toko Beringin Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 78 Cikampek, Kabupaten Karawang.

Pada tanggal 11 Oktober 2011, kepolisian dan BPOM Bandung melakukan pemeriksaan, Kepolisian dan BPOM menyita barang-barang yang diduga merupakan kosmetik ilegal yang berbahaya. Barang-barang tersebut berupa kosmetik dengan berbagai merek yang terdiri dari Pond’s sebanyak 221 dus, *UV Whitening* sebanyak 170 pak, *Original* DR sebanyak 102 dus, Citra sebanyak 44 pak, 43 MAC *make* up, dan racikan spesial natural sebanyak 20 pak. Selain itu ditemukan juga bahan campuran kosmetik berbahaya seperti *merkuri* (*Hg*), *hidroquiNon*, dan masih banyak bahan racikan berbahaya yang lain. Kemudian barang-

barang tersebut selanjutnya diperiksa dan dilakukan uji laboratorium oleh BPOM Kota Bandung.

Pada Tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan laporan pengujian BPOM Kota Bandung, kosmetik yang dijual dan diedarkan milik Afrizal diketahui positif mengandung *merkuri* (*Hg*) atau raksa yang merupakan salah satu bahan yang dilarang dalam kosmetik. Hal ini deiperkuat dengan adanya peraturan Kepala BPOM No.HK00.05.42.1018. tahun 2008 tentang bahan kosmetik. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kosmetik tidak boleh mengandung *merkuri* (*Hg*) atau raksa. Hal ini karena bahan berbahaya tersebut mengandung logam berat yang akan berdampak buruk bagi kesehatan. Selanjutnya menurut BPOM, kosmetik Afrizal ilegal/tidak memiliki izin edar karena kosmetik tersebut belum pernah didaftarkan. Kemudian diketahui kosmetik milik Afrizal tidak sesuai dengan ketentuan karena label/penanda kosmetik tersebut tidak mencantumkan nama produk, nama dan alamat produsen, isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar dan nomor kode produksi dan penandaan lain yng berkaitan dengan keamanan dan/atau mutu barang.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya, meminta kepada majelis hakim untuk memutus :

1. Menyatakan terdakwa Afrizal A Bin AJIS bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dan

diancam pidana 197 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afrizal A Bin AJIS dengan penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya **dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan

1. Menyatakan terdakwa AFRIJAL A Bin AJIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ,

bersalah melakukan suatu tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

4. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Memerintahkan agar barang bukti Produk-produk kosmetik ilegal dan berbahaya **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

B. Peranan BPOM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal yang Berbahaya

Berdasarkan Keputusan Presiden dibentuk suatu badan POM, yang bertugas dibidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[86] Dibentuknya badan POM bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Dengan adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan.

[86] Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depertemen, Pasal 64.

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat pengguna produk obat dan makanan yang bersifat kesehatan balai pengawas obat dan makanan yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar termasuk kosmetik. Dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini adapun langkah-langkah yang diambil oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu, tahap preventif dan tahap refresif. [87]

1. Upaya Preventif

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah. Untuk menjaga agar kejahatan itu tidak timbul. Upaya preventif lebih besar manfaatnya daripada upaya refresif, karena jika kejahatan itu sudah meluas, sangat sulit menaggulanginya, banyak bahayanya kepada masyarakat, menghamburkan biaya, tenaga dan waktu, sedangkan hasil nya tidak seberapa.[88]

Pada tahap preventif atau tahap pencegahan Balai Pengawas Obat dan Makanan sering melakukan operasi rutin, operasi ini dilakukan 5 sampai 6 kali sebulan. Sasarannya adalah sarana distribusi obat dan makanan, pasar, toko kosmetik, mini market, supermarket, swalayan-. Operasi ini dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan, penyidik polda dan

---

[87] Hasil wawancara dengan Bapak Komang Andaru P., S.H. selaku Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan BPOM Bandung pada tanggal 25 April 2017 di kantor BPOM Bandung.

[88] Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminoli Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 62.

dinas perindag. Dalam pengawasan rutin ini BPOM melakukan melakukan pengecekan terhadap produk yang tidak terdaftar, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk yang kadaluarsa termasuk pangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang nakal dengan tujuan agar pelaku usaha tidak menjual produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya.

Selain operasi rutin ada juga operasi gabungan daerah dan operasi gabungan nasional, untuk operasi gabungan daerah ini dilakukan 3 kali dalam setahun dilakukan di daerah-daerah kabupaten dan Kota yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makana, korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polda dan Dinas Perindag.

Untuk operasi gabungan nasional dilakukan serentak dengan BPOM seluruh Indonesia, dilakukan pada hari yang sama dan waktu yang sama seluruh Indonesia di mana operasi ini dilakukan 1 kali dalam setahun.

Selain itu balai pengawas obat dan makanan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan dilakukan 1 kali dalam setahun. Dijelaskan mengenai bahaya penggunaan produk-produk ilegal, cara memilih produk-produk yang baik, peraturan mengenai obat dan makanan dan akibat hukumnya, pengawasan yang dilakukan balai pengawas obat dan makanan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan terhadap produkproduk ilegal serta bahaya pemakaian kosmetik ilegal. Selain itu balai pengawas obat dan makanan juga ikut berpartisipasi dalam pameran-pameran yang dilakukan

oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Propinsi dengan menampilkan jenis-jenis produk-produk obat dan makanan, jamu tradional yang baik digunakan dan tidak baik digunakan termasuk juga kosmetik yang baik digunakan dan yang tidak baik digunakan, kosmetik yang ilegal dan kosmetik yang aman.[89]

Upaya lain adalah penyebaran melalui brosur-brosur tentang kosmetik yang berisi tentang lima langkah cara memilih kosmetik dan buku kosmetik yang berisi *Public Warning* kosmetik yang artinya tidak baik untuk digunakan, untuk brosur ini pihak balai pengawas obat dan makanan menyebar brosur-brosur ke sekolah-sekolah, pasar, swalayan, sarana produksi dan toko-toko obat dan kosmetik. Isi dari brosur itu sendiri adalah sebelum memilih kosmetik harus perhatikan terlebih dahulu kemasannya, labelnya, izin edarnya, kegunaan, cara penggunaan dan kadaluarsa kosmetik tersebut.[90]

2. Upaya Refresif

Yang dimaksud dengan tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Tindakan refresif baru ada setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, yaitu dengan memfungsikan semua unsur dalam sistem peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan pidana (eksekusi).[91]

---

[89] *Ibid.*
[90] *Ibid.*
[91] Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit*, hlm. 62.

Tahap selanjutnya adalah tahap refresif, disamping melakukan pengawasan terhadap produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya Balai Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan penegakan hukum terhadap penjual nakal yang mengedarkan produk-produk ilegal dan tidak baik digunakan termasuk kosmetik, penerapan tahap ini dilakukan apabila ditemukan peredaran kosmetik ilegal pada saat melakukan operasi rutin dan operasi gabungan ke sarana produksi obat dan makanan, pasar-pasar, salon, dan toko-toko kosmetik.

Selain itu ada juga yang berasal dari laporan masyarakat yang menjadi korban atau tertipu dalam memakai kosmetik, untuk pengaduan dari masyarakat ini pihak balai pengawas obat dan makanan bisa melalui telepon, sms atau datang langsung ke kantor balai pengawas obat dan makanan.

C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen

Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian dan BPOM merupakan upaya dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kosmetik yang beredar di masyarakat. Upaya pengawasan tersebut bertujuan untuk melaksanan kegiatannya tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara upaya pengamanan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik ilegal yang berbahaya, karena kosmetik tersebut tidak memenuhi

persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. Agar penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengamanan di bidang kosmetik tersebut dapat terpenuhi, maka terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan BPOM yaitu berupa upaya *Non Pro Justitia* dan *Pro Justitia.*[92]

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.72.4473 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan upaya *Non Pro Justitia* adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan BPOM diluar proses peradilan pidana, dengan memberlakukan sanksi administrasi. Sementara upaya *Pro Justitia* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan BPOM melalui proses pradilan terhadap kasus-kasus dibidang kesehatan dengan ancaman sanksi pidana.

Upaya *non pro justitia* dalam kasus kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar adalah upaya yang dilakukan kepolisian dan BPOM untuk memberikan peringatan, maupun sanksi administratif kepada pelaku usaha yang diduga telah memproduksi kosmetik yang tidak sesuai dengan UU Kesehatan. Sedangkan upaya *Pro Justitia* adalah tahap dimana kasus kosmetik ilegal yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar telah terbukti melanggar UU Kesehatan, kemudian akan diproses oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.[93]

---

[92] Hasil wawancara dengan Bapak Komang Andaru P., S.H. selaku Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik BPOM Bandung.

[93] *Ibid.*

1. Upaya *Non Pro Justitia*

Adapun tahapan dalam upaya-upaya *Non Pro Justitia* sebagai berikut[94] :

a. Pengawasan Pre-Market (sebelum produk dipasarkan)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum kosmetik diizinkan untuk diproduksi dan diedarkan di Indonesia, harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutunya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Keputusan badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang persayaratan produksi kosmetik bahwa dalam menjamin mutu produk kosmetik, setiap produk kosmetik yang dihasilkan harus memenuhi proses produksi sesuai dengan CPKB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut maka BPOM bertugas melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang akan diedarkan kepada masyarakat. Pengawasan ini bertujuan agar konsumen mendapat informasi yang lengkap dan objektif, sehingga dapat menjamin penggunaan kosmetik yang tepat dan aman.[95]

Adapun bentuk pengawasan *Pre-market* yang dilakukan Oleh BPOM tersebut diatas adalah[96] :

1. Sertifikasi dan registrasi produk kosmetik.
2. Sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada kosmetik.
3. Memeriksa izin pembuatan kosmetik dari apotik, pabrik dan sarana-sarana lain yang memproduksi kosmetik.

---

[94] BPOM *"Laporan Tahunan BPOM Tahun 2013"* <http://www.pom.go.id> Diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 18:43 WIB.

[95] *Ibid.*

[96] Hasil wawancara dengan Bapak Komang Andaru P., S.H. sebagai Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik BPOM Bandung.

4. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen mengenai kosmetik.
5. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) terutama Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengendali dan pengawas, serta memberikan himbauan kepada produsen, pengecer, dan masyarakat terkait produk kosmetik yang baik dan aman.

b. Pengawasan *Post-Market* (setelah produk dipasarkan)

BPOM melakukan pengawasan pada produk kosmetik yang sudah beredar di Indonesia, termasuk fasilitas dan tempat pembuatan kosmetik. Bentuk pengawasan *post-market* yang dilakukan BPOM dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu[97] :

1. Pemeriksaan fasilitas dan tempat pembuatan kosmetik.
2. BPOM akan mengambil *sampling* kosmetik yang beredar di pasaran secara acak. Beberapa *sampling* kosmetik tersebut akan diuji di laboratorium. Dari hasil uji laboratorium tersebut akan diketahui apakah kosmetik tersebut sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standar mutu, maka akan dilakukan *regulation action* yaitu perintah penarikan kembali dari peredaran, serta tambahan sanksi administratif mulai dari peringatan,

[97] *Ibid.*

peringatan keras, perintah larangan produksi produk kosmetik terkait, sampai dilakukakan tindakan perabaikan dan pencegahan yang efektif.

2. Upaya *Pro Justitia*

Upaya *Pro justitia* sendiri adalah tahapan dimana kasus yang ditemukan oleh BBPOM telah terbukti. *Pro Justitia* masih dibagi lagi kedalam dua tahapan yaitu tahapan penyidikan dan non penyidikan. Pada tahapan penyidikan, kasus yang telah terbukti akan ditindak lanjuti dengan pelimpahan berkas dari BPOM ke Kejaksaan yang kemudian akan disidangkan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Kabupaten sesuai dengan *Locus Delicti*. Sedangkan pada tahapan non penyidikan, jika kasus terbukti tetapi bisa dipertimbangkan agar tidak di proses dipengadilan maka akan diadakan pembinaan dan/atau diberikannya surat peringatan. Surat peringatan disini bersifat keras yang di keluarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pertimbangan yang diambil untuk menentukan dilakukannya penyidikan atau non penyidikan diantaranya adalah :

1. Adanya Unsur Kesengajaan

Pelaku usaha kosmetik pemutih wajah tersebut dengan sadar dan sengaja menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut. Pelaku usaha bisa saja menutupi dari konsumen mengenai apa saja kandungan dan efek samping jika menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.

2. Banyaknya Jumlah Barang

   Banyaknya jumlah barang juga menjadi pertimbangan dilakukannya proses penyidikan atau non penyidikan. Jika barang bukti yang ada dalam skala yang besar maka bisa saja akan dilakukan proses penyidikan untuk mengetahui peredarannya guna menangkap jaringan dari pelaku usaha penjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang lain.

3. Banyaknya kadar bahan kimia berbahaya

   Banyaknya kadar bahan kimia seperti Hidrokinon, Merkuri, dan Asam Retinoat sudaah dilarang digunakan dalam kosmetik jika pemakainannya lebih dari takaran yang sudah ditentukan. Misalnya: kandungan Merkuri dalam sebuah kosmetik pemutih wajah lebih dari 6%. Kometik tersebut akan dilarang beredar karena batasan yang diberikan untuk bahan pemutih kulit adalah sebesar 1-5 % saja. Jika kosmetik yang mengandung merkuri lebih dari 1-5 % tersebut tetap dipakai dampaknya akan merusak organ-organ dalam tubuh seperti saraf dan ginjal.

Dalam upaya-upaya tersebut diatas, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam kasus kosmetik ilegal yang berbahaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi Kusnadi selaku Ketua Penyidik BPOM Bandung, dalam melakukan penegakan hukum koordinasi antara polisi dan BPOM sering kali tidak

berjalan baik. Terjadi perbedaan pendapat antara BPOM dan Polisi terkait penggunaan pasal yang akan digunakan untuk menjerat pelaku usaha kasus kosmetik ilegal yang berbahaya. Polisi masih menggunakan KUHP untuk menjerat para pelaku usaha, sementara menurut BPOM untuk kasus kosmetik ilegal yang berbahaya telah diatur secara khusus dalam UU Kesehatan.[98]

Hambatan lain yang dialami BPOM antara aparat hukum lainnya yakni dengan Kejaksaan. Kejaksaan kerap terlambat dalam memberikan petunjuk atas laporan hasil penyidikan oleh PPNS Polisi dan BPOM. Dalam memberikan petunjuk P(19) atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi Kejaksaan sering melapaui waktu dari yang ditentukan oleh KUHAP, sehingga hasil penyidikan oleh Polisi dan BPOM akan mentah atau penyidikan kasus tersebut harus diulang dan diperiksa kembali. Selain hal tersebut, menurut beliau belum adanya persamaan persepsi antara Kepolisisan dan BPOM dengan Kejaksaan terkait penerapan saanksi pidana bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya. Dari pihak Polisi dan BPOM sebagai penyidik menginginkan agar pelaku usaha dijatuhi sanksi pidana maksimal sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kesehatan. Sementara Kejaksaan selama ini masih memberlakukan sanksi minimum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya. [99]

Hasil wawancara dengan Bapak Jonlar Purba selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya, harus dilihat dari kasus tersebut

[98] Wawancara dengan Bapak Edi Kusnadi selaku Kepala Penyidik BPOM Bandung pada tanggal 29 April 2017 di Kantor BPOM Bandung.

[99] *Ibid.*

karena setiap kasus memiliki tingkat pelanggaran yang berbeda. Sehingga hakim dalam memutus kasus tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri sebelum menerapkan sanksi pidana minimum atau sanksi maksimum. Lebih lanjut Bapak Jonlar Purba mengemukakan apabila pelaku usaha sebelumnya telah melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi pidana, namun masih melakukan perbuatan yang sama makan dapat dikatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana miminum tersebut belum membuat efek jera kepada pelaku usaha tersebut. Maka hakim-hakim dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi pidana yang akan membuat efek jera bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya.[100]

Selanjutnya, hambatan lain yang terjadi dalam menanggulangi kasus kosmetik ilegal yang berbahaya tidak hanya terjadi karena penegakan hukumnya saja, namun juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan kosmetik yang baik dan aman untuk digunakan, serta tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk menghasilkan kosmetik yang sesuai dengan Undang-undang Kesehatan. Hal ini terbukti menurut hasil wawancara dengan Bapak Komang sebagai penyidik BPOM Bandung, dalam kasus kosmetik ilegal yang berbahaya, pelaku usaha seringkali memasarkan kosmetik tersebut dengan cara mengemas kosmetik buatannya agar menyerupai kosmetik dengan merek yang sudah terkenal seperti *MAC*, *Pond's*, *Garnier*, Citra dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen terkecoh dan kemudian akan membeli produk kosmetik ilegal yang

[100] Wawancara dengan Bapak Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 April 2017 di Kantor Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

berbahaya tersebut. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat maupun konsumen untuk membedakan mana kosmetik yang aman digunakan dan mana kometik yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar.[101]

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau menjual kosmetik ilegal yang berbahaya. Ketidaktahuan konsumen dalam membedakan kosmetik yang aman dengan yang mengandung bahan berbahaya telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik. Sejalan dengan itu, lebih lanjut Bapak Komang selaku Penyidik BPOM Bandung mejelaskan bahwa dalam kasus-kasus kosmetik ilegal yang berbahaya, para pelaku usaha tersebut dengan sadar mengetahui bahwa mereka telah mencampurkan bahan berbahaya dalam produk kosmetik yang diproduksinya. Mereka mengetahui pula dampak dari perbuatan yang mereka lakukan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen yang menggunakan produk kosmetik berbahaya tersebut, namun hal ini tidak dihiraukan oleh pelaku usaha semata-mata demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dengan demikian bagi konsumen yang telah menjadi korban kosmetik ilegal yang berbahaya dapat meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya. Setiap konsumen yang mengalami kerugian dapat memintakan ganti kerugian konsumen tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUPK. Walaupun pelaku usaha telah mengganti

[101] Hasil wawancara dengan Bapak Komang Andaru P., S.H. sebagai Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik BPOM Bandung.

kerugian kepada konsumen yang dirugikan, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana yang harus ditanggungnya. Pelaku usaha yang tebukti telah menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik ilegal yang berbahaya tetap akan menanggung sanksi pidana sebagaiamana yang telah diatur dalam UU Kesehatan.